

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Isbat Nikah antara:

**Pembanding**, Bandung 06 Nopember 1966 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Bandung, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada Wawan Gunawan, S.Sy. Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SALMAN ALFARISI, Jalan Sindang Sari 3 No.20 RT.001 RW.009 Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, semula Tergugat I, sekarang

**Pembanding;**

melawan

1. **Terbanding**, (adik kandung perempuan xxx), Bandung 25 Agustus 1946, (umur 71 tahun), agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat, sekarang **Terbanding;**
2. **Turut Terbanding I**; Kota Bandung, Jawa Barat, semula Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I;**
3. **Turut Terbanding II**, (saudara), umur 79 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Jakarta Barat, semula Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II;**
4. **Turut Terbanding III** (saudara), umur 76 tahun, agama Kristen, pekerjaan Advokat, alamat Kota Bandung, semula Turut Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III;**

**5. Turut Terbanding IV** (perempuan), Bandung, 21 Agustus 2003, alamat Kota Bandung, Jawa Barat, semula Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Badg., tanggal 8 Desember 2015;
3. Menyatakan pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum **suami Tergugat I** tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Turut Tergugat III, di luar hadirnya Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekaligus menyerahkan memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Kuasa Hukumnya tanggal 03 April 2018, dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 03 April 2018, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 06 April 2018, kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tanggal 28 Maret 2018, dan kepada Tergugat II/Turut Tergugat IV pada tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing pada tanggal 03 April 2018, kepada Wawan Gunawan, S.Sy (Kuasa Hukum Pembanding), (Penggugat/Terbanding), (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) dan pada tanggal 04 April 2018 kepada (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) dan kepada (Tergugat II/Turut Terbanding IV) dan kepada (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) pada tanggal 06 April 2018;

Bahwa memori banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 April 2018 kepada masing-masing Penggugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, pada tanggal 04 April 2018 kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Tergugat II/Turut Terbanding IV, dan tanggal 06 April 2018 kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 05 April 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama tersebut, dan kontra memori banding mana telah pula disampaikan kepada para pihak;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2018 dengan Register Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Nomor W10-A/1879/Hk.05/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding (Bukti P.1), ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara pembatalan isbat nikah yang menyangkut legalitas hukum atas sah dan tidaknya suatu perkawinan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak diperlukan mediasi;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam eksepsi perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan, karena Pengadilan Agama sudah mempertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan isbat nikah, dimana Penggugat/Terbanding menuntut agar Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Badg. tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan 26 Shafar 1437 Hijriyah dibatalkan atau batal demi hukum dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **suami Tergugat I** semasa hidupnya tidak pernah beragama Islam dan tidak pernah mengaku telah menikah;
2. Bahwa Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Badg tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam Pengesahan pernikahan **suami Tergugat I** dengan Tergugat I sesuai dengan petunjuk Buku II karena Penggugat ahli waris dari almarhum **suami Tergugat I**;
3. Bahwa Register Akta Nikah 675/29/XII/2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung cacat formil karena peristiwa pernikahan di tahun 2001 tersebut hanya sampai Register Akta Nikah 674/29/XII/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam : *“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan*

*adalah, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan photocopy Kartu Penduduk atas nama **Terbanding** (bukti P.1) sebagai Penggugat adalah adik kandung dari **suami Tergugat I** (bukti P.2), ayah kandung dengan **Terbanding** (bukti P.5, P.6., P.7 dan P.9) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 (bukti P.8), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai keluarga dalam garis kesamping kakak adik, maka Penggugat/Terbanding orang yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum dalam hal mengajukan pembatalan isbat nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat I/Pembanding pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil gugatan tersebut, kecuali yang telah diakui kebenarannya sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat I/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."* demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mempertahankan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Bandung yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10, Buku Akta Nikah atas nama xxx sebagai suami dan Pembanding sebagai isteri, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, bermaterai cukup, dilegalisir sesuai aslinya, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, sebagai bukti pernah terjadinya pernikahan, walaupun bukti-bukti administrasi lainnya tidak cukup;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.11, P.12, dan P.13 adalah masing-masing photocopy salinan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Tergugat I/Pembanding terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, yang berkaitan dengan administrasi pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun demikian putusan tersebut tidak menghilangkan sah dan tidak sahnya secara materiil pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding dengan **suami Tergugat I**;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan bukti-bukti P.14, P.15, P.16. dan P.17, yang kesemuanya itu menerangkan tentang identitas **suami Tergugat I**, yang intinya hidup seorang diri beragama Kristen dan tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.18 dan P.19 adalah dokumen pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan saksi-saksi sehubungan dengan gugatannya tersebut, yang kesemuanya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pernikahan antara xxxx dengan Tergugat I/ Pembanding tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding tersebut menerangkan secara administratif tidak ada hubungan antara xxx dengan Tergugat I/ Pembanding, namun dibalik itu semua perlu dibuktikan lagi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I/Pembanding dalam hal ini juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Photocopy salinan penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor 911/Pdt.G/PA.Tsm., tanggal 19 Juni 1996, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya (T.I & II - 1);
2. Photocopy Akta Cerai Nomor 994/AC/1996/PA.Tsm., tanggal 19 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya (T.I & II - 2);

3. Photocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2195/08/2003 yang dikeluarkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus, bermaterai cukup, dinazegelen, dicocokan dengan aslinya (T.I & II - 3);
4. Photocopy Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017, tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, bermaterai cukup, dinazegelen, dicocokan dengan aslinya (T.I & II - 4);

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **saksi kesatu dari Tergugat I**, kakak kandung Tergugat I/Pembanding dan **saksi kedua dari Tergugat I**, kakak ipar Tergugat I/Pembanding, yang bekerja sebagai sopir **suami Tergugat I** sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Tergugat I/Pembanding dan xxx, adalah suami isteri, yang pernah menikah 2 (dua) kali, cerai tahun 1996 di Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan menikah lagi pada tahun 2001, dengan wali nikah **ayah kandung Tergugat I**, dan saksi diantaranya **saksi nikah**, dengan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan, dan mereka tinggal di Jalan Sudirman, Kota Bandung, suami Tergugat I meninggal dua tahun lalu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.I & II - 1, dan T.I & II - 2, adalah bukti otentik berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Nomor 911/Pdt.G/PA.Tsm., tanggal 19 Juni 1996, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokan dengan aslinya, dan Akta Cerai Nomor 994/AC/1996/PA.Tsm. yang menerangkan bahwa pernah terjadi perkawinan antara **suami Tergugat I** dengan Tergugat I/Pembanding yang akhirnya bercerai pada tanggal 19 Juni 1996 Masehi/03 Safar 1417 Hijriyah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Tergugat I/Pembanding dengan **suami Tergugat I** setelah bercerai, kemudian nikah

kembali dengan wali nikah ayah kandung Tergugat I/Pembanding, dengan disaksikan dua orang saksi, dan dengan mahar 10 gram emas secara syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 2001;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 145 HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 147 HIR. Jo Pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUH Perdata, dan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan antara Tergugat I/Pembanding dengan **suami Tergugat I** setelah bercerai, kemudian nikah kembali dengan wali nikah ayah kandung Tergugat I/ Pembanding, dengan disaksikan dua orang saksi, dan dengan mahar 10 gram emas, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, dalam pertimbangannya pada halaman 84 alinea kedua dan ketiga menyebutkan bahwa:

*“Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa **suami Tergugat I** dengan Tergugat I telah menikah secara Islam, meskipun pada saat itu secara yuridis formal **suami Tergugat I** masih beragama Non Muslim, akan tetapi sesaat pernikahan tersebut dilaksanakan **suami Tergugat I** telah memeluk Islam, atau setidaknya patut diduga **suami Tergugat I** telah menundukan dirinya untuk menikah secara Islam, meskipun ke Islaman **suami Tergugat I** patut diragukan“;*

*“Bahwa selain itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, terbukti bahwa Tergugat I telah hidup bersama dengan **suami Tergugat I** dalam kurun waktu lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya dan pergaulannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Tergugat I dengan xxx yang menurut hasil tes DNA sesuai dengan bukti T.4*



*yang menyatakan bahwa anak aquo adalah anak dari **suami Tergugat I** dengan Tergugat I dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan **suami Tergugat I** dengan Tergugat I;”*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan Tergugat I/Pembanding dengan xxx, adalah sah menurut agama Islam, terlebih selama kurun waktu kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Tergugat I/Pembanding dengan **suami Tergugat I**,

Menimbang, bahwa adapun aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Tergugat I/Pembanding dengan xxx telah dilakukan menurut agama Islam, karena telah mencukupi syarat dan rukunnya, namun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa pengesahan nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 ayat 2 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2),(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) tentang adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) tentang adanya perkawinan yang dilakukan oleh

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana juga atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Badg. tanggal 08 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan 26 Shafar 1437 Hijriyah, maka pernikahan Tergugat I/Pembanding dengan **suami Tergugat I**, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2001 tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan bukti T.I & II-3 yaitu Fotocopy Keterangan Kelahiran No.2195/08/2003 yang dikeluarkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, telah membuktikan bahwa telah lahir seorang anak perempuan dari ibu (Tergugat I/Pembanding) dan ayah xxx, pada hari Kamis, tanggal 21-08-2003, jam 19.45, yang kemudian diberi nama **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I & II-4, yaitu Fotocopy Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No.TU.02.02/B31.4/009/III/2017, tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Labotarium PSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, bermaterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa anak yang bernama **Tergugat II** adalah anak kandung dari (Tergugat I/Pembanding) dengan ayah **suami Tergugat I**;

Menimbang, bahwa dari Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No.TU.02.02/B31.4/009/III/2017, tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Penanggung jawab Labotarium PSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tersebut menyatakan telah dilakukan pemeriksaan DNA Kekerabatan atas sampel darah dari (Tergugat I/Pembanding), (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) adalah paman kandung dari pihak ayah atas nama (Tergugat II/Turut Terbanding IV) dan **Tergugat II** sendiri, (bukti T.I & II - 4) dimana hasil test DNA tersebut menunjukkan kemungkinan kekerabatan mendekati 100% (seratus persen), yaitu 99.99999993% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga persen), sehingga dapat dipastikan ayah kandung dari **Tergugat II** adalah **suami Tergugat I**;

Menimbang, bahwa Tuan Sanda Sahara (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) yang diambil sampel dalam test DNA tersebut adalah sebagai paman kandung dari pihak ayah atas nama **Tergugat II** yang lahir pada hari Kamis, tanggal 21-08-2003, jam 19.45 dari (Tergugat I/Pembanding) dan ayah **suami Tergugat I**,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, menguatkan bahwa (Tergugat I/Pembanding) dan **suami Tergugat I** adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak yang menjadi Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo adalah sebagai Pejabat sekaligus sebagai Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukumnya yang wajib mencatat semua pernikahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk pernikahan yang dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat II/Turut Terbanding IV, oleh karena yang bersangkutan adalah pihak yang berhubungan langsung dalam perkara *a quo*, sebagai anak dari (Tergugat I/Pembanding) dan **suami Tergugat I** yang menjadi pokok perkara *a quo*, maka tentu kedudukannya sangat penting karena menyangkut status dirinya sebagai anak, sekaligus sebagai pengakuan hukum bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding IV adalah anak kandung dari Tergugat I/Pembanding sebagai ibunya dan xxx sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini

dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat;
  - Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat I dengan **suami Tergugat I**, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2001 di Bandung;
  - Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
  - Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. KUSWANDI, M.H. dan Drs. H. RUSYDI, SA., S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 26 Juni 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan UNDANG EPENDI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

Drs. H. RUSYDI, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)